KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662
Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058
Laman: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No.184 /UN9.1.6/KP.6.h/2017

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS INDERALAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014;
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4. Kepmendiknas No. 064/O/2003,
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6. Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI2015,
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0007/UN9/KP/2015
8. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS INDERALAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat Saudara
1. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T
2. Dra. Indaryanti, M.Pd

Berturut-turut sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama	:	Norma Oktika Rini
Nomor Induk Mahasiswa	:	06081181320021
Jurusan	:	PMIPA
Program Studi	:	Pendidikan Matematika
Judul Skripsi	:	**Pengembangan Soal Online untuk Mengukur Kemampuan Penalaran Siswa pada Materi Fungsi di Kelas X.**

KEDUA : **Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.**

KETIGA : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.**

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 31 Agustus 2017

a.n.DEKAN,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

HARTONO
NIP 196710171993011001

Tembusan:
1. **Dekan FKIP Unsri**
2. **Wakil Dekan II FKIP Unsri**
3. **Kajur PMIPA**
4. **Ketua Prodi Pendidikan Matematika**
5. **Yang bersangkutan**